



**PUTUSAN**

Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : PAMEKASAN
3. Umur/Tanggal lahir : 58/1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh  
Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2023 sampai  
dengan tanggal 2 Januari 2024  
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 117/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2023/PN Pmk tanggal 5 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana “**KEKERASAN SEKSUAL**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun **dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan kurungan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) mukenah terusan warna putih motif bunga, 1 (satu) sarung warna hijau, 1 (satu) Handuk warna merah **Dikembalikan kepada saksi korban**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, setiap orang yang menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, atau penyesatan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertamu kerumah mertua saksi korban yaitu saksi saksi 3, karena lima tahun yang lalu terdakwa sebagai dukun pernah membantu mengobati penyakit istri saksi 3, oleh karena itu pada waktu terdakwa datang kerumahnya saksi 3 dipersilahkan duduk di Langgar atau Musollah rumahnya lalu saksi saksi 3 menyuruh saksi korban untuk membuat kopi setelah itu saksi korban disuruh untuk mengambilkan beras didapur untuk diberikan kepada terdakwa agar bisa dibawa pulang, setelah itu saksi korban datang membawakan beras yang sudah ditaruh ditempat yang layak kemudian beras tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah itu saksi korban masuk kedalam rumah untuk sholat dzuhur karena saksi saksi 3 dan istrinya mau menyiram tembakau di sawah maka terdakwa menyuruh saksi saksi 3 berangkat ke sawah namun sebagai tuan rumah saksi saksi 3 merasa tidak enak meninggalkan terdakwa sendiri lalu saksi saksi 3 sempat bertanya “ Kalau Saksi berangkat bekerja sampean sama siapa ? ” lalu dijawab oleh terdakwa “ Saksi pulang juga kalau sampean berangkat ke sawah ” dan pada saat saksi saksi 3 dan istrinya beraangkat kesawah sempat melihat terdakwa turun dari langgar namun ternyata terdakwa tidak langsung pulang tetapi memanggil saksi korban minta tas biar berasnya tidak tumpah, setelah diberi tas oleh saksi korban kemudian terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan kalau kaki saksi korban banyak penyakit terkena guna-guna orang, dengan bahasa Madura “ been reh kek sakekan yeh e pokcapok been sokonah epokcapok oreng ” kemudian saksi korban mengatakan Saksi tidak apa apa dalam bahasa Madura “ abdinah tak epokcapok ” kemudian terdakwa memaksa untuk melihat kaki saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk naik ke langgar/Musholla, setelah itu terdakwa memijat kaki kiri dan kanan lalu terdakwa bilang kalau penyakitnya ada diperut dan di vagina saksi korban lalu terdakwa memijat paha saksi korban kemudian menjilat Vagina saksi korban menggunakan lidahnya dengan posisi kedua kaki saksi korban menganggang sambil ditekuk kemudian

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengelus Vagina saksi korban dan pada saat itu vagina saksi korban basah, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina saksi korban sambil menggerak gerakkan jari tersebut sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi-jadi, lalu terdakwa berkata pada saksi korban jangan berontak ikuti kata Saksi agar kamu cepat sembuh penyakitnya kemudian terdakwa menarik jari tangannya dari vagina saksi korban setelah itu terdakwa menyingkap sarung yang dipakai saksi korban dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang dalam posisi duduk mengangkang dengan lutut di tekuk selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakkan berulang ulang kurang lebih satu menit terdakwa mengeluarkan spermanya lalu dikeluarkan di paha bagian kanan saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu dan Trauma serta vaginanya terasa sakit.

- Hasil Visum Et Repertum No : 440/2867/102.16/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dari RSUD MOHAMMAD NOER Pamekasan yang ditanda tangani oleh dr Franky Ardhana Kawilarang.M. Biomed.SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kelamin :

- Selaput dara didapatkan sisa himen atau karunkula himenalis.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

**A T A U**

**DAKWAAN**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Juni 2023, bertempat di Kab. Pamekasan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, dengan kekerasan atauancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa bertemu kerumah mertua saksi korban yaitu saksi saksi 3, karena lima tahun yang lalu terdakwa sebagai dukun pernah membantu mengobati penyakit istri saksi 3, oleh karena itu pada waktu terdakwa datang kerumahnya saksi 3 dipersilahkan duduk di Langgar atau Musollah rumahnya lalu saksi saksi 3 menyuruh saksi korban untuk membuatkan kopi setelah itu saksi korban disuruh untuk mengambilkan beras didapur untuk diberikan kepada terdakwa agar bisa dibawa pulang, setelah itu saksi korban datang membawakan beras yang sudah ditaruh ditempat yang layak kemudian beras tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah itu masuk kedalam rumah untuk sholat dzuhur karena saksi saksi 3 dan istrinya mau menyiram tembakau di sawah maka terdakwa menyuruh saksi saksi 3 berangkat ke sawah namun sebagai tuan rumah saksi saksi 3 merasa tidak enak meninggalkan terdakwa sendiri lalu saksi saksi 3 sempat bertanya “ Kalau Saksi berangkat bekerja sampean sama siapa ? ” lalu dijawab oleh terdakwa “ Saksi pulang juga kalau sampean berangkat ke sawah ” dan pada saat saksi saksi 3 dan istrinya beraangkat kesawah sempat melihat terdakwa turun dari langgar namun tidak langsung pulang tetapi memanggil saksi korban minta tas biar berasnya tidak tumpah, setelah diberi tas oleh saksi korban kemudian terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan kalau kaki saksi korban banyak penyakit terkena guna guna orang dengan bahasa Madura “ been reh kek sakekan yeh e pokcapok been sokonah epokcapok oreng ” kemudian saksi korban mengatakan Saksi tidak enak apa apa dalam bahasa Madura “ abdinah tak epokcapok ” kemudian terdakwa memaksa untuk melihat kaki saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk naik ke langgar/Musholla, setelah itu terdakwa memijat kaki kiri dan kanan lalu terdakwa bilang kalau penyakitnya ada diperut dan di vagina saksi korban lalu terdakwa memijat paha saksi korban kemudian menjilat Vagina saksi korban menggunakan lidahnya dengan posisi kedua kaki saksi korban mengangkang sambil ditekuk kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengelus Vagina saksi korban dan pada saat itu vagina saksi korban basah, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan jari tersebut sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi jadi, lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidak berontak ikuti kata Saksi agar kamu cepat sembuh penyakitnya kemudian terdakwa menarik jari tangannya dari vagina saksi korban setelah itu terdakwa menyingkap sarung yang dipakai saksi korban dan terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang dalam posisi duduk mengangkang dengan lutut di tekuk selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakkan berulang ulang kurang lebih satu menit terdakwa mengeluarkan spermanya lalu dikeluarkan di paha bagian kanan saksi korban.

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa malu dan Trauma serta vaginanya terasa sakit.

- Hasil Visum Et Repertum No 440/2867/102.16/2023 tertanggal 13 juni 2023 dari RSUD MOHAMMAD NOER Pamekasan yang ditanda tangani oleh dr Franky Ardhana Kawilarang.M. Biomed.SpOG , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan Kelamin :

- Selaput dara didapatkan sisa himen atau karunkula himenalis.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa telah melakukan pencabulan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik tersebut adalah sudah benar semuanya.
- Bahwa yang melakukan pencabulan itu adalah terdakwa terhadap Saksi.
- Bahwa kejadian tesebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di Kab. Pamekasan,;
- Bahwa awalnya terdakwa bertamu kerumah mertua saksi yaitu saksi 3, karena lima tahun yang lalu terdakwa sebagai dukun pernah membantu mengobati penyakit istri saksi 3, oleh karena itu pada waktu terdakwa datang kerumahnya saksi 3 dipersilahkan duduk di Langgar atau Musollah rumah mertua lalu saksi saksi 3 menyuruh Saksi untuk membuat kopi, lalu Saksi buat kopi atas perintah mertua dan setelah itu Saksi disuruh untuk mengambilkan beras didapur untuk diberikan kepada terdakwa agar bisa dibawa pulang, dan Saksi datang membawakan beras dan ditaruh diatas meja diserahkan kepada terdakwa, setelah itu Saksi masuk kedalam rumah untuk sholat dzuhur karena mertua Saksi saksi saksi 3 dan istrinya mau menyiram tembakau di sawah maka terdakwa menyuruh saksi saksi 3 berangkat ke sawah namun sebagai tuan rumah saksi saksi 3 merasa tidak enak meninggalkan terdakwa sendiri lalu saksi saksi 3 sempat bertanya “ Kalau Saksi berangkat bekerja sampean sama siapa ? ” lalu dijawab oleh terdakwa “ Saksi pulang juga kalau sampean berangkat ke sawah ” dan pada saat saksi saksi 3 dan istrinya beraangkat kesawah sempat melihat terdakwa turun dari langgar namun ternyata terdakwa tidak langsung pulang;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi minta tas biar berasnya tidak tumpah, setelah diberi tas oleh Saksi lalu terdakwa menegur Saksi dengan mengatakan kalau kaki Saksi banyak penyakit terkena guna-guna orang, dengan bahasa Madura “ *been reh kek sakekan yeh e pokcapok been sokonah epokcapok oreng* ” lalu Saksi mengatakan Saksi tidak apa apa dalam bahasa Madura “ *abdinah tak epokcapok* ” dan terdakwa memaksa untuk melihat kaki Saksi dan menyuruh Saksi untuk naik ke langgar/Musholla, setelah itu terdakwa memijat kaki kiri dan kanan lalu terdakwa bilang kalau penyakitnya ada diperut dan di vagina Saksi lalu terdakwa memijat paha Saksi kemudian menjilat Vagina Saksi menggunakan lidahnya dengan posisi kedua kaki Saksi mengangkang sambil ditekuk kemudian terdakwa mengelus Vagina Saksi dan pada saat itu vagina Saksi basah, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina Saksi sambil menggerak gerakkan jari tersebut sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi-jadi, kemudian terdakwa menarik jari tangannya dari vagina Saksi dan Terdakwa berkata pada Saksi jangan berontak ikuti kata Saksi agar kamu cepat sembuh penyakitnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyingkap sarung yang dipakai Saksi dan terdakwa langsung menindih tubuh Saksi yang dalam posisi duduk mengangkang dengan lutut di tekuk selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi lalu menggerakkan berulang ulang kurang lebih satu menit Terdakwa mengeluarkan spermanya lalu dikeluarkan di paha bagian kanan Saksi.
- Bahwa Terdakwa juga menjilati vagina Saksi itu kira-kira 1 menit dan kemaluan Terdakwa yang masuk ke kemaluan Saksi kurang lebih lima menit ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan Saksi merasa terhipnotis oleh terdakwa dan Saksi sadar setelah terdakwa melakukan persetubuhan dan Saksi menangis ;
- Bahwa Terdakwa itu tidak sering kerumah mertua Saksi dan kira-kira hampir 1 tahun tidak bertemu ;



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi ceritakan kepada suami pada besok harinya pada hari Minggu, karenasuami Saksi pada waktu itu keluar rumah ada disawah dan pada saat suami Saksi mendengar cerita tersebut kaget dan memukuli Saksi ;.
  - Bahwa saat kejadian Saksi pada waktu itu pakai mukena dan sarung soalnya mau solat Asar dan pada waktu dicabuli terdakwa, Saksi masih pakai mukena;
  - Bahwa Saksi tidak teriak takut kepada terdakwa karena Terdakwa dukun;
  - Bahwa posisi saksi pada waktu di setubuhi oleh terdakwa oleh Terdakwa disuruh duduk dengan kaki nekuk;
  - Bahwa Saksi divisum oleh dokter;
  - Bahwa benar itu mukena Saksi yang Saksi pakai pada waktu kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi 2, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa telah melakukan pemerkosaan dan keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
  - Bahwa yang melakukan pemerkosaan adalah Terdakwa dan yang diperkosa adalah istri Saksi sendiri.
  - Bahwa kejadiannya pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di Kab. Pamekasan;
  - Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu kejadian karena Saksi ada diluar rumah yaitu di sawah ;
  - Bahwa Saksi dikasih tahu oleh istri Saksi pada besok harinya pada hari minggu sekitar pukul 7.00 Wib ;



- Bahwa awalnya istri Saksi Bilang kepada Saksi “Kak Saksi dapat Musibah” dan bercerita Terdakwa itu bertamu kerumah Saksi saksi 3, karena lima tahun yang lalu terdakwa sebagai dukun pernah membantu mengobati penyakit ibu Saksi dan Bapak Saksi menyuruh istri Saksi untuk membuat kopi juga disuruh untuk mengambilkan beras didapur untuk diberikan kepada terdakwa agar bisa dibawa pulang, dan istri Saksi datang membawakan beras yang sudah ditaruh ditempat yang layak kemudian beras tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah itu Istri Saksi masuk kedalam rumah untuk sholat dzuhur karena bapak Saksi saksi 3 dan ibu mau menyiram tembakau di sawah maka terdakwa menyuruh Bapak berangkat ke sawah kemudian terdakwa memanggil Istri Saksi minta tas biar berasnya tidak tumpah, setelah diberi tas oleh istri Saksi lalu terdakwa menegur istri Saksi dengan mengatakan kalau kaki istri Saksi banyak penyakit terkena guna-guna orang, dengan bahasa Madura “ *been reh kek sakekan yeh e pokcapok been sokonah epokcapok oreng* “ lalu istri Saksi mengatakan Saksi tidak apa apa dalam bahasa Madura “ *abdinah tak epokcapok* “ dan terdakwa memaksa untuk melihat kaki istri Saksi dan menyuruh Saksi untuk naik ke langgar/Musholla, setelah itu terdakwa memijat kaki kiri dan kanan lalu terdakwa bilang kalau penyakitnya ada diperut dan di vagina istri Saksi lalu terdakwa memijat paha istri Saksi kemudian menjilat Vagina istri Saksi menggunakan lidahnya dengan posisi kedua kaki istri Saksi mengangkang sambil ditekuk kemudian terdakwa mengelus Vagina istri Saksi, dan terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina istri Saksi sambil menggerak gerakkan jari tersebut sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi-jadi, kemudian terdakwa menarik jari tangannya dari vagina istri Saksi dan memasukkan kemaluannya kepada kemaluan istri Saksi;
- Bahwa sikap saksi atas cerita istri saksi tersebut Saksi terkejut dan sempat memukul isteri, Saksi emosi lalu mengungsikan istri Saksi kerumah orang tuanya selama 1 minggu dan Saksi pisah sama isteri Saksi kira kira 1/2 bulan namun kemudian Saksi jemput istri dan Saksi sadar kalau itu bukan salah istri Saksi



- Bahwa Saksi ada rencana mau datang ke Terdakwa dan sebelumnya Saksi pamit kepada Bapak dan Ibu pada waktu itu disawah namun Ibu teriak ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pernah berkomunikasi dengan istri Saksi ; .
  - Bahwa Saksi punya anak 1 beumur 3 tahun ;
  - Bahwa langgar (mushollah) di rumah Saksi itu ada semacam tirai yang tingginya sekitar 1 meter dan disekitar rumah Saksi itu jarak dengan tetangga kira-kira 10 meter ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Saksi 3, disumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa telah melakukan perkosaan dan keterangan yang Saksi berikan adalah sudah benar semuanya.
  - Bahwa yang melakukan perkosaan itu adalah Terdakwa terhadap menantu Saksi bernama Mun Imah.
  - bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di di rumah Saksi di Kab. Pamekasan,;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu dan dia sebagai orang pintar (dukun);
  - Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak mengetahui dan tahunya Saksi di kasih tahu oleh anak Saksi yang bernama Muhammad Jamaluddin firdausih sambil lari-lari mendatangi Saksi di sawah ;
  - Bahwa Saksi Muhammad Jamaluddin firdausih bilangan kepada Saksi kalau mau bunuh orang dan minta ijin kepada Saksi dan Saksi tanyakan pemasalahannya dan Saksi bilang kalau bunuh orang itu rugi dan akan di hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Muhammad Jamaluddin firdausih cerita itu Saksi langsung terkejut dan semaput dan Saksi pulang kerumah serta selama 2 hari Saksi tidak bisa makan sehingga di rawat kerumah sakit dan setelah Saksi keluar dari Rumah sakit lalu Saksi minta petunjuk dari Sekdes dan oleh sekdes disuruh laporkan kepolisi ;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada saksi korban dan Saksi tanya “ Kok bisa terjadi Anak?” Lalu saksi korban bilang Saksi nurut kata - kata terdakwa tidak sadar dan tidak bisa berteriak;
- Bahwa saat kejadian Saksi perintahkan saki korban untuk buat kopi dan ambilkan beras untuk terdakwa serta Saksi kasih uang terdakwa sebanyak Rp.13.000,-(tiga belas ribu rupiah); ;
- Bahwa Saksi dan istri dirumah mau menyiram tembakau di sawah lalu ada terdakwa datang bertamu ke rumah namun Terdakwa menyuruh Saksi berangkat ke sawah namun sebagai tuan rumah Saksi merasa tidak enak meninggalkan terdakwa sendiri lalu Saksi sempat bertanya “ Kalau Saksi berangkat bekerja sampean sama siapa ? “ lalu dijawab oleh terdakwa “ Saksi pulang juga kalau sampean berangkat ke sawah “ dan pada saat Saksi dan istri berangkat kesawah sempat melihat Terdakwa turun dari langgar mau pulang ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi tidak diundang dan Saksi tanya kepada terdakwa dan terdakwa bilang katanya hanya Kangen dalam bahasa Madura (Kerrong) kepada Saksi dan Terdakwa terakhir main ke rumah Saksi sekitar 2 (dua)tahun yang lalu karena pada waktu itu terdakwa datang kerumah Saksi undang karena oleh Saksi diminta untuk mengobati istri Saksi yang sakit ;
- Bahwa istri Saksi menurut dokter sakit Liver dan Saksi minta bantuan terdakwa untuk mengobatinya dan istri Saksi sembuh diobati oleh terdakwa dan selama ini Saksi menganggap terdakwa itu sebagai saudara;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi sekitar jam 13.30 Wib ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu istri Saksi ikut Saksi kesawah juga dan pada waktu Saksi ambil sepeda terdakwa mau pulang ;
- Bahwa menurut cerita saksi korban kepada Saksi kalau terdakwa memanggil saksi korban minta tas plastic biar berasnya tidak tumpah, setelah diberi tas oleh saksi korban lalu terdakwa menegur saksi korban dengan mengatakan kalau kaki saksi korban banyak penyakit terkena guna-guna orang, dengan bahasa Madura “ *been reh kek sakekan yeh e pokcapok been sokonah epokcapok oreng* ” lalu saksi korban mengatakan Saksi tidak apa apa dalam bahasa Madura “ *abdinah tak epokcapok* ” dan terdakwa memaksa untuk melihat kaki saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk naik ke langgar/Musholla, setelah itu terdakwa memijat kaki kiri dan kanan lalu terdakwa bilang kalau penyakitnya ada diperut dan di vagina saksi korban lalu terdakwa memijat paha saksi korban kemudian menjilat Vagina saksi korban menggunakan lidahnya dengan posisi kedua kaki saksi korban mengangkang sambil ditekuk kemudian terdakwa mengelus Vagina saksi korban dan pada saat itu vagina saksi korban basah, selanjutnya terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanannya kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan jari tersebut sehingga nafsu birahi terdakwa menjadi-jadi, kemudian terdakwa menarik jari tangannya dari vagina saksi korban dan Terdakwa memasukkan kemaluannya kepada kemaluan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa punya istri namun meninggal dunia dan terdakwa kawin lagi namun menurut terdakwa istrinya dipulangkan kerumahnya karena tidak ada kepeulian (tak pelak) ;
- Bahwa setelah kejadian Saksi titipkan dulu saksi korban kerumah orang tuanya karena saksi korban setiap hari murung nangis terus dan mau bunuh diri;
- Bahwa saksi korban dilakukan Visum dokter dan biaya visum dokter sejumlah Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan biaya wira wiri Saksi sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan saksi korban sampai sekarang selalu ngurung dalam kamar masih trauma

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dari pihak terdakwa yang datang ke rumah Saksi yaitu kepala desanya datang kerumah dan mau mengasih uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemerkosaan kepada seorang perempuan bernama korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di Kab. Pamekasan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pertama Terdakwa memanggil saksi korban minta tas biar berasnya tidak tumpah, setelah diberi tas oleh korban lalu Terdakwa menegur korban dengan mengatakan kalau kaki korban banyak penyakit terkena guna-guna orang, dengan bahasa Madura “ *been reh kek sakekan yeh e pokcapok been sokonah epokcapok oreng* “ lalu korban mengatakan korban tidak apa apa dalam bahasa Madura “ *abdinah tak epokcapok* “ dan Terdakwa memaksa untuk melihat kaki korban dan menyuruh korban untuk naik ke langgar/Musholla, setelah itu Terdakwa memijat kaki kiri dan kanan lalu Terdakwa bilang kalau penyakitnya ada diperut dan di vagina korban lalu Terdakwa memijat paha korban kemudian menjilat Vagina korban menggunakan lidahnya dengan posisi kedua kaki korban mengangkang sambil ditekuk kemudian Terdakwa mengelus Vagina korban dan pada saat itu vagina korban basah, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam vagina saksi korban sambil menggerakkan jari tersebut sehingga nafsu birahi Terdakwa menjadi jadi, kemudian Terdakwa menarik jari tangannya dari vagina korban;
- Bahwa Terdakwa melakukannya secara paksa dan mengancam agar saksi korban tidak bilang siapa-siapa;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan cara Terdakwa menyingkap sarung yang dipakai saksi korban dan Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang dalam posisi duduk mengangkang dengan lutut di tekuk selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakkan berulang ulang kurang lebih satu menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma lalu dikeluarkan di paha bagian kanan saksi korban.
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan dan tidak berteriak ;
- Bahwa saat itu menurut Terdakwa saksi korban sadar pada waktu Terdakwa setubuhi ;
- Bahwa Iya alat kelamin Terdakwa masih berdiri meskipun usia Terdakwa sudah lanjut ;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap saksi korban tu tidak menciumi dulu baik itu bibir maupun payudara Korban
- Bahwa Terdakwa pada waktu melakukan perkosaan terhadap korban posisi Terdakwa jongkok sedang korban duduk mengangkang;;
- Bahwa Terdakwa memijat kaki saksi korban dan yang Terdakwa pijat kaki korban itu kaki kiri sampai ke pahanya
- Bahwa posisi korban pada saat Terdakwa pijat duduk selanjor;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa mengeluarkan sperma dan di keluarkan diluar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) mukenah terusan warna putih motif bunga, 1 (satu) sarung warna hijau, 1 (satu) Handuk warna merah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum No : 440/2867/102.16/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dari RSUD MOHAMMAD NOER Pamekasan yang ditanda tangani oleh dr Franky Ardhana Kawilarang.M. Biomed.SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Kelamin : Selaput dara didapatkan sisa himen atau karunkula himenalis.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemerkosaan kepada seorang perempuan bernama korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di rumah Kab. Pamekasan ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pertama Terdakwa memanggil saksi korban minta tas biar berasnya tidak tumpah, setelah diberi tas oleh korban lalu Terdakwa menegur korban dengan mengatakan kalau kaki korban banyak penyakit terkena guna-guna orang, dengan bahasa Madura " *been reh kek sakekan yeh e pokcapok been sokonah epokcapok oreng* " lalu korban mengatakan korban tidak apa apa dalam bahasa Madura " *abdinah tak epokcapok* " dan Terdakwa memaksa untuk melihat kaki korban dan menyuruh korban untuk naik ke langgar/Musholla, setelah itu Terdakwa memijat kaki kiri dan kanan lalu Terdakwa bilang kalau penyakitnya ada diperut dan di vagina korban lalu Terdakwa memijat paha korban kemudian menjilat Vagina korban menggunakan lidahnya dengan posisi kedua kaki korban mengangkang sambil ditekuk kemudian Terdakwa mengelus Vagina korban dan pada saat itu vagina korban basah, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam vagina saksi korban sambil menggerak gerakkan jari tersebut sehingga nafsu birahi Terdakwa menjadi-jadi, kemudian Terdakwa menarik jari tangannya dari vagina korban, kemudian terdakwa menarik jari tangannya dari vagina Saksi dan Terdakwa berkata pada Saksi jangan berontak ikuti kata Saksi agar kamu cepat sembuh penyakitnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyingkap sarung yang dipakai Saksi dan terdakwa langsung menindih tubuh Saksi yang dalam posisi duduk mengangkang dengan lutut di tekuk selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi lalu menggerakkan berulang ulang kurang lebih satu menit Terdakwa mengeluarkan spermanya lalu dikeluarkan di paha bagian kanan Saksi.



- Bahwa Terdakwa juga menjilati vagina Saksi itu kira-kira 1 menit dan kemaluan Terdakwa yang masuk ke kemaluan Saksi kurang lebih lima menit ;
- Bahwa korban tidak teriak takut kepada terdakwa karena Terdakwa dukun;
- Bahwa Saksi 3 kenal dengan Terdakwa kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu dan dia sebagai orang pintar (dukun);
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi 3 tidak diundang dan Saksi 3 tanya kepada terdakwa dan terdakwa bilang katanya hanya Kangen dalam bahasa Madura (Kerrong) kepada Saksi 3 dan Terdakwa terakhir main ke rumah Saksi 3 sekitar 2 (dua) tahun yang lalu karena pada waktu itu terdakwa datang kerumah Saksi 3 undang karena oleh Saksi diminta untuk mengobati istri Saksi yang sakit ;
- Bahwa istri Saksi 3 menurut dokter sakit Liver dan Saksi 3 minta bantuan terdakwa untuk mengobatinya dan istri Saksi 3 sembuh diobati oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 440/2867/102.16/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dari RSUD MOHAMMAD NOER Pamekasan yang ditanda tangani oleh dr Franky Ardhana Kawilarang.M. Biomed.SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Kelamin : Selaput dara didapatkan sisa himen atau karunkula himenalis.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Yang menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, atau penyesatan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang dapat bertanggung jawab secara hukum pidana atas perbuatannya dan mempunyai identitas yang jelas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain JUNAIDI als SUBAIDI Bin SAMSURI, yang diajukan sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum yang akan dibuktikan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan sudah sesuai dengan identitas pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, serta selama pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang/pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*setiap orang*” ini telah terpenuhi;

**Ad 2 Unsur “Yang menyalah gunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, atau penyesatan, menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dilakukan oleh terdakwa akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti dan hasil *Visum et Repertum* terungkap fakta hukum bahwa benar Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pemerkosaan kepada seorang perempuan bernama korban. Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 bertempat di rumah Kab. Pamekasan. Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan korban. Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan pertama Terdakwa memanggil saksi korban minta tas biar berasnya tidak tumpah, setelah diberi tas oleh korban lalu Terdakwa menegur korban dengan mengatakan kalau kaki korban banyak penyakit terkena guna-guna orang, dengan bahasa Madura " *been reh kek sakekan yeh e pokcapok been sokonah epokcapok oreng* " lalu korban mengatakan korban tidak apa apa dalam bahasa Madura " *abdinah tak epokcapok* " dan Terdakwa memaksa untuk melihat kaki korban dan menyuruh korban untuk naik ke langgar/Musholla, setelah itu Terdakwa memijat kaki kiri dan kanan lalu Terdakwa bilang kalau penyakitnya ada diperut dan di vagina korban lalu Terdakwa memijat paha korban kemudian menjilat Vagina korban menggunakan lidahnya dengan posisi kedua kaki korban mengangkang sambil ditekuk kemudian Terdakwa mengelus Vagina korban dan pada saat itu vagina korban basah, selanjutnya Terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan kedalam vagina saksi korban sambil menggerak gerakkan jari tersebut sehingga nafsu birahi Terdakwa menjadi-jadi, kemudian Terdakwa menarik jari tangannya dari vagina korban. Bahwa Terdakwa melakukannya secara paksa dan mengancam agar saksi korban tidak bilang siapa-siapa. Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan cara Terdakwa menyingkap sarung yang dipakai saksi korban dan Terdakwa langsung menindih tubuh saksi korban yang dalam posisi duduk mengangkang dengan lutut di tekuk selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi korban lalu menggerakkan berulang ulang kurang lebih satu menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma lalu dikeluarkan di paha bagian kanan saksi korban. Bahwa saat itu menurut Terdakwa saksi korban sadar pada waktu Terdakwa setubuhi.

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi korban, Terdakwa mengeluarkan sperma dan dikeluarkan diluar;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi korban, korban tidak berteriak karena korban takut kepada terdakwa karena Terdakwa dukun. Bahwa Saksi 3 kenal dengan Terdakwa kira-kira 8 (delapan) tahun yang lalu dan dia sebagai orang pintar (dukun);

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 440/2867/102.16/2023 tertanggal 13 Juni 2023 dari RSUD MOHAMMAD NOER Pamekasan yang ditanda tangani oleh dr Franky Ardhana Kawilarang.M. Biomed.SpOG, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Pemeriksaan Kelamin : Selaput dara didapatkan sisa himen atau karunkula himenalis.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) mukenah terusan warna putih motif bunga, 1 (satu) sarung warna hijau, 1 (satu) Handuk warna merah, yang telah disita dari korban Mun Imah, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma psikis pada diri korban jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi korban dan suami korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf C UURI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) mukenah terusan warna putih motif bunga, 1 (satu) sarung warna hijau, 1 (satu) Handuk warna merah, dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari SENIN tanggal 27 November 2023 oleh kami, Yuklayushi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., Saiful Brow, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 30 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Sulianingsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Yuklayushi, S.H., M.H.

Saiful Brow, S.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor /Pid.B/2023/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)